



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 5/Pid.C/2022/PN Tar

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan CEPAT dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hermansyah Bin Hakim;
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Patimura RT 16 Kel. Pamusian Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ANWAR W. M SAGALA, S.H.....HAKIM .

KARSINAH.....PANITERA PENGGANTI.

Bahwa Hakim selanjutnya membacakan resume perkara atas nama Terdakwa Hermansyah Bin Hakim;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang disumpah yaitu :

- 1 Suherman Bin Pana.
- 2 Muhammad Bin M. Muktar.

Yang pada pokoknya para saksi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan telah melakukan penertiban terhadap Terdakwa yang sedang berjualan di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kota Tarakan dan telah dilakukan teguran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 10 Januari 2022, tanggal 14 Januari 2022 dan tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya Terdakwa telah dilakukan penertiban oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan telah melakukan penertiban terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjualan di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kota Tarakan dan telah dilakukan teguran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 10 Januari 2022, tanggal 14 Januari 2022 dan tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah cempedak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hermansyah Bin Hakim;
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Patimura RT 16 Kel. Pamusian Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB.

Setelah membaca resume perkara.

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa telah berjualan di trotoar Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kota Tarakan;
- 2 Bahwa Terdakwa telah dilakukan teguran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 10 Januari 2022, tanggal 14 Januari 2022 dan tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh PPNS selaku Kuasa Penuntut Umum Pasal 9 angka 1 Jo Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pedagang Kaki Lima Musiman;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dari Pasal 9 angka 1 Jo Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pedagang Kaki Lima Musiman, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam resume perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah cempedak yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman



dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta menghindari adanya disparitas pidana dengan pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun pihak korban, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 9 angka 1 Jo Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pedagang Kaki Lima Musiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Bin Hakim bersalah melakukan tindak pidana "berjualan di Trotoar Kota Tarakan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah cempedak;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **09 Februari 2022** oleh kami **ANWAR W. M SAGALA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARSINAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh **WAHYUNI, S.H.**, Penyidik Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atas Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim,

KARSINAH

ANWAR W. M SAGALA, S.H.